

## Sumber Modal Koperasi



Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

### 1. Modal Sendiri

Modal sendiri Koperasi pertama-tama dihimpun dari simpanan anggota (simpan pokok dan simpanan wajib), setelah Koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Dengan demikian modal sendiri Koperasi berasal dari :

#### a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besar, dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat anggota.

#### b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu tertentu. Simpanan wajib ditunjukkan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap, selama menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali.

### **c) Dana cadangan**

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa usaha untuk memupuk

modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang dicadangan ditentukan/tercantum dalam anggaran dasar.

### **d) Hibah/Donasi (kalau ada)**

Hibah/donasi adalah pemberian yang meningkatkan berupa uang atas barang untuk memperlancar jalannya usaha.

## **2. Modal Pinjaman**

Modal pinjaman Koperasi berasal dari :

### **a) Anggota**

Di samping simpanan pokok dan simpanan wajib, Koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus.

- Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga.
- Simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari anggotayang membiayai keperluan tertentu. Tujuan, imbalan jasa dan cara pengembalian diatur dalam peraturan khusus.

### **b) Koperasi atau Badan Usaha Lain**

Pinjaman dari Koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

### **c) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**

Untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, Koperasi harus mengajukan surat yang di antara lain terdiri dari :

- Rencana penggunaan modal/rencana usaha
- Rencana pengembalian kredit
- Jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besarnya pinjaman.

#### **d) Penelitian Obligasi atau Surat Hutang Lainnya**

Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan sanggup membayar bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang ditentukan, untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

#### **e) Sumber Lain Yang Sah**

Pinjaman dari sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.

#### **f) Modal Penyertaan**

Selain modal sendiri dan pinjaman Koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat. Pada hakekatnya modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang dalam hal menanggung resiko diperlukan sebagian modal sendiri (*ekuity*).

##### ➤ **Modal Penyertaan dari Pemerintah**

Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN dan BUMN merupakan salah satu bentuk bantuan kepada Koperasi yang berpotensi. Untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan sebagaimana semestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan wakilnya dalam pengelolaan unit usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali.

##### ➤ **Modal Penyertaan bukan dari Pemerintah**

Kecuali dari pemerintah, modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha Koperasi untuk memperkuat susunan modal *ekuity* yang ikut menanggung resiko dalam rangka mengembangkan usaha. Penempatan modal diikat dengan perjanjian antara penanaman modal dan Koperasi yang bersangkutan. Ditinjau dari pihak peserta penanaman modal penyertaan dalam Koperasi merupakan suatu investasi

untuk mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua pihak penanaman modal diberi hak dan kewajiban :

- a. Hak atas asasi jasa modal penyertaan dengan system bagi hasil atau dengan pembayaran bunga tetap.
- b. Kewenangan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dan penawasan dengan jalan menempatkan wakilnya diunit usaha Koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan.

Terkait dengan perjanjian tersebut dapat diadakan kesepakatan apakah modal pernyataan akan ditanam secara terus menerus (tetap) atau dapat dikembalikan setelah Koperasi berhasil menghimpun modal sendiri secukupnya.

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
3. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, Bank dan lembaga, Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan Sumber lain yang sah.

Pasal 42 Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa :

1. Selain modal sebagaimana dimaksud pasal 41, koerasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
2. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Demikianlah penjelasan mengenai **Sumber Modal Koperasi** ini. Kiranya dapat bermanfaat